

## BAB IV

### ANALISIS HASIL PENELITIAN

#### **A. Metode perhitungan nama untuk menentukan calon pasangan pengantin yang dipraktikkan oleh masyarakat Kampung Legok**

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang menghubungkan kedua keluarga dengan terikatnya atau terjalin hubungan suami istri antara kedua belah pihak, pernikahan dalam bahasa sunda halus disebut atau dikenal dengan istilah *nikahkeun*, sedangkan dalam istilah sunda kasar yaitu *ngawinkeun*, masyarakat yang bercorak sunda memiliki adat tersendiri atau kebiasaan yang lazim dilakukan oleh masyarakat sebelum mereka menikahkan putra putrinya.

Adat yang biasa digunakan oleh masyarakat yang bercorak sunda atau lebih tepatnya oleh masyarakat Desa Legok dalam menentukan calon pasangan pengantin yaitu dengan perhitungan nama, atau juga dikenal dengan istilah perhitungan weton, yang mana perhitungan weton ini pada dasarnya berasal dari primbon jawa. Masyarakat Desa Legok memiliki kebiasaan yang lazim mereka gunakan ketika hendak menikah atau menikahkan putra putrinya, yang mana hal ini sudah menjadi adat tradisi yang digunakan secara turun temurun oleh masyarakat Desa Legok, adat ini sudah ada dari dahulu dan diturunkan secara turun temurun melalui ajaran para sesepuh kepada keturunan mereka atau orang-orang yang secara dasarnya ingin belajar terkait perhitungan weton ini, namun seiring berkembangnya zaman semakin sedikit pula yang bisa melakukan perhitungan weton ini.<sup>1</sup> Namun ada sebagian masyarakat Desa Legok yang menamakan tradisi ini dengan perhitungan repok, yang mana seseorang menggunakan metode perhitungan repok untuk

---

<sup>1</sup> Haeriyah, "Perhitungan Nama dalam menentukan calon pasangan pengantin", masyarakat Desa Legok, wawancara dengan penulis di rumahnya, pukul 10.00, tanggal 20 Desember 2023.

menilai kesesuaian antara dua individu dalam pernikahan. Kesalahan dalam memilih pasangan dapat berdampak negatif pada keharmonisan rumah tangga di masa depan. Oleh karena itu, perhitungan repok dianggap sangat krusial dalam memilih calon pasangan hidup, dengan tujuan untuk menghindari kemungkinan masalah yang tidak diharapkan.<sup>2</sup>

Setelah penulis melakukan penelitian terungkap bahwa pada dasarnya ada beberapa tujuan yang menjadi dasar masyarakat Desa Legok ini melakukan perhitungan nama, yaitu:

1. Mempertahankan tradisi yang ada dan telah diwariskan secara turun temurun.
2. Untuk mendapatkan keluarga yang harmonis, rukun, dan sejahtera melalui perhitungan nama ini.
3. Doktrin dari orang tua agar melakukan perhitungan nama dalam menentukan pasangan hidup.<sup>3</sup>

Dalam menentukan pasangan hidup, masyarakat Desa Legok akan terlebih dahulu memperhitungkan nama dari masing-masing calon pengantin, dalam melakukan perhitungan nama, ada beberapa sandi-sandi yang harus diketahui terlebih dahulu sebagai acuan dalam melakukan perhitungan nama ini.

1. Sandi babasan

Sandi babasan merupakan sebuah kode yang memuat sejumlah pedoman tertentu yang berurutan dengan pengaruh signifikan. Biasanya, kode ini digunakan setelah hasil perhitungan dibagi tujuh. Kemudian setelah mendapatkan hasilnya, langkah selanjutnya adalah menyesuaikan hasil

---

<sup>2</sup> Pading, "Perhitungan Nama dalam menentukan calon pasangan pengantin", masyarakat Desa Legok, wawancara dengan penulis di rumahnya, pukul 13.00, tanggal 20 Desember 2023.

<sup>3</sup> Opik dan Imas, "Perhitungan Nama dalam menentukan calon pasangan pengantin", masyarakat Desa Legok, wawancara dengan penulis di rumahnya, pukul 10.00, tanggal 21 Desember 2023.

tersebut dengan angka-angka yang tertera dalam urutan pada sandi babasan, sandinya yaitu sebagai berikut:<sup>4</sup>

**Tabel 4.1 Sandi babasan**

No	Sandi	Makna sandi	Makna arti
1	<i>Pisang punggel</i>	Mempunyai watak nahas, karena tidak akan mendapatkan kebahagiaan	Buruk
2	<i>Tunggak semi</i>	Terus bertumbuh, rezekinya akan terus mengalir	Baik
3	<i>Lambung gumilang</i>	Tempat yang tumpah, rezekinya mudah habis atau boros.	Buruk
4	<i>Satria lumaku</i>	Tidak konsisten, akan terjadi perselingkuhan	Buruk
5	<i>Pandita mukti</i>	Berkecukupan, memiliki rezeki yang cukup.	Baik
6	<i>Pandan waringin</i>	Tempat yang teduh, tentram sejahtera	Baik
7	<i>Padaringan kebek</i>	Tempat yang penuh, banyak rezeki dan langgeng hubungan rumah tangga	Baik

## 2. Sandi huruf

Sandi huruf adalah sandi yang untuk setiap hurufnya mempunyai nilai yang berbeda-beda. nilai sandi huruf tersebut sudah ditentukan terdapat

---

<sup>4</sup> Marzuki, "Perhitungan Nama dalam menentukan calon pasangan pengantin", masyarakat Desa Legok, wawancara dengan penulis di rumahnya, pukul 19.00, tanggal 21 Desember 2023.

pada aturan tulisan jawa, berikut adalah nilai-nilai yang sesuai dengan aturan aksara jawa.

**Tabel 4.2 Sandi huruf<sup>5</sup>**

No	Sandi huruf	Makna Jumlah	No	Sandi huruf	Makna Jumlah
1	Ha	1	11	Pa	11
2	Na	2	12	Dha	12
3	Ca	3	13	Ja	13
4	Ra	4	14	Ya	14
5	Ka	5	15	Nya	15
6	Da	6	16	Ma	16
7	Ta	7	17	Ga	17
8	Sa	8	18	Ba	18
9	Wa	9	19	Tha	19
10	La	10	20	Nga	20

Namun, pada huruf-huruf vokal, dikarenakan tidak tercantum di huruf jawa, jadi bagi seluruh huruf-huruf vokal (A, I, U, E, O) memiliki hasil 0, dan untuk semua huruf-huruf yang tidak tercantum di tulisan jawa seperti huruf F, Q, V, X, dan Z maka bilangannya disamakan dengan huruf-huruf yang terdapat di tulisan jawa itu sendiri yang memiliki cara pelafalan yang sama. Seperti huruf F dan V memiliki cara pelafalan yang mirip dengan huruf Pa yaitu 11, dan huruf Q dan X disamakan dengan huruf Ka yaitu 5, dan Z disamakan nilainya dengan huruf Ja yaitu 13, dan begitu pula

---

<sup>5</sup> Marzuki, "Perhitungan Nama dalam menentukan calon pasangan pengantin", masyarakat Desa Legok, wawancara dengan penulis di rumahnya, pukul 19.00, tanggal 21 Desember 2023.

seterusnya setiap huruf yang tidak terdapat dalam abjad sandi huruf maka disamakan dengan huruf yang penyebutannya hampir sama dengan abjad yang terdapat dalam sandi huruf. Dan untuk setiap huruf yang mati atau *sukun* dalam istilah bahasa arab dihitung 0, seperti huruf P dalam nama Asep, dan huruf L dalam nama Ainul, dan contoh terakhir seperti huruf S dalam nama Agus,<sup>6</sup> maka huruf-huruf yang mati tersebut atau *sukun* dihitung 0, meskipun dalam abjad sandi huruf, huruf Pa, Sa, La memiliki nilainya masing-masing, namun dikarenakan *sukun* maka dihitung 0, terkecuali huruf Nga, huruf Nga tetap dihitung 20 meskipun *sukun*, dan ada ketentuan terakhir dalam sandi huruf ini, yaitu apabila dalam satu kata terdapat dua huruf yang *double* atau terulang dua kali, maka huruf tersebut hanya dihitung satu, seperti contoh nama Babang, di dalam nama tersebut terdapat dua pengulangan huruf Ba, maka cukup dihitung satu huruf Ba saja.

Selain dari apa yang telah dijelaskan di atas mengenai sandi-sandi yang harus diketahui dalam perhitungan nama, ada pula sandi yang harus diketahui, namun sandi ini jarang digunakan oleh masyarakat Desa Legok, dikarenakan biasanya sandi ini digunakan untuk menentukan hari baik pernikahan bukan dalam hal menentukan calon pasangan pengantin, sandi tersebut yaitu sandi buhun, yang mana sandi buhun di dalamnya terdapat lima unsur, yaitu:

1. *Sri*, kata "*Sri*", yang menempati posisi terdepan, sering dihubungkan dengan Dewi Sri, dewi padi dalam tradisi Sunda, yang mana hal ini melambangkan kelimpahan makanan yang diperoleh. Dalam konteks ini, "*Sri*" mengandung konotasi yang positif, merujuk pada berlimpahnya rezeki. Oleh karena itu, kata "*Sri*" pada urutan

---

<sup>6</sup>Haeriyah, "Perhitungan Nama dalam menentukan calon pasangan pengantin", masyarakat Desa Legok, wawancara dengan penulis di rumahnya, pukul 10.00, tanggal 20 Desember 2023.

pertama dianggap membawa nilai baik ketika diterapkan dalam konteks kebutuhan, rencana, aspirasi, atau apapun yang membutuhkan penghitungan atau penilaian.

2. *Lungguh*, kata *lungguh* memiliki arti sebagai pangkat, jabatan, derajat, kemampuan, dan kekuatan. Dalam konteks perhitungan ini, "*lungguh*" dianggap memiliki konotasi yang baik. Secara keseluruhan, perhitungan yang melibatkan *lungguh* menempati posisi kedua, yang mengindikasikan makna positif ketika diterapkan dalam suatu rencana, keinginan, hajat, atau situasi yang membutuhkan pertimbangan.
3. *Dunya*, kata *dunya* dalam konteks ini ditempatkan pada posisi atau diberikan nilai tiga, terkait erat dengan aspek rezeki, kekayaan, materi, dan harta yang berlimpah. Sebagai contoh, jika semua perencanaan seperti hajat atau pernikahan dijalankan dengan memperhitungkan sisa nilai angka tiga, diyakini bahwa kemudian biaya atau modal untuk melaksanakan hajat atau pernikahan tersebut akan lebih mudah diperoleh. *Dunya* dalam pandangan ini menjadi suatu hitungan yang sangat diharapkan dalam setiap keinginan, rencana, atau hal lain yang membutuhkan perhitungan. Penggunaan konsep *dunya* ini menjadi penting ketika ditempatkan dalam konteks keinginan, rencana, atau situasi lain yang memerlukan pertimbangan matang.<sup>7</sup>
4. *Lara*, kata *lara* terletak pada urutan keempat dalam perhitungan ini, sering diartikan sebagai musibah atau keburukan, terutama terkait dengan aspek kesehatan, ketentraman fisik, atau kejiwaan. *Lara* pada dasarnya dianggap sebagai sesuatu yang tidak diinginkan

---

<sup>7</sup> Iwan, "Perhitungan Nama dalam menentukan calon pasangan pengantin", masyarakat Desa Legok, wawancara dengan penulis di rumahnya, pukul 19.00, tanggal 23 Desember 2023.

dalam setiap keinginan atau situasi yang memerlukan perhitungan. Hitungan pada nilai *lara* atau posisi ke empat mencerminkan sesuatu yang tidak menguntungkan ketika diterapkan pada keinginan atau perkara yang membutuhkan perhitungan.

5. *Pati*, Kata *pati* menduduki posisi kelima dalam perhitungan, menjadi hitungan terakhir dalam sistem bilangan ini. Meskipun *pati* umumnya diartikan sebagai mati, pengertian ini tidak hanya terbatas pada kematian fisik. Dalam konteks ini, *pati* dapat diinterpretasikan sebagai berakhirnya suatu hal dalam konteks kehidupan duniawi, seperti kemungkinan kehancuran dalam hubungan pernikahan, atau keadaan yang mengindikasikan akhir dari suatu makna atau keadaan tertentu.<sup>8</sup> Dengan demikian, "*pati*" dapat memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar kematian fisik.

Setelah mengetahui sandi-sandi di atas, yang mana hal itu merupakan hal yang penting untuk diketahui terlebih dahulu dalam melakukan perhitungan nama. Selanjutnya setelah hal tersebut, maka kita harus mengetahui ketentuan-ketentuan atau peraturan dan tahap-tahap dalam melakukan perhitungan nama, ada beberapa ketentuan dan tahapan dalam perhitungan nama, yaitu sebagai berikut:

1. Nama dari kedua belah pihak atau masing-masing calon pengantin dihitung terlebih dahulu pernama. Contoh, calon pengantin pria bernama Asep dan calon pengantin wanita bernama Septi, maka nama Asep dan Septi masing-masing dihitung namanya terlebih dahulu dengan berpatokan pada sandi huruf yang telah dijelaskan sebelumnya.

---

<sup>8</sup> Ja'an, "Perhitungan Nama dalam menentukan calon pasangan pengantin", masyarakat Desa Legok, wawancara dengan penulis di rumahnya, pukul 08.00, tanggal 23 Desember 2023.

2. Apabila nama masing-masing calon telah dihitung, maka hasil perhitungan dari masing-masing calon dijumlah. Contoh nama Asep setelah dihitung memiliki jumlah 8, dan nama Septi memiliki jumlah 15, maka  $8 \text{ (Asep)} + 15 \text{ (Septi)} = 23$ .
3. Setelah hasil perhitungan terjumlahkan masing-masing, kemudian hasil tersebut nantinya dibagi dengan angka 7 (jumlah sandi dalam sandi babasan) atau dengan angka 5 (jumlah sandi dalam sandi buhun). Yang berarti apabila diambil contoh di atas, maka  $23 \div 7$  (apabila dibagi dengan sandi babasan) dan apabila dibagi 5 dengan sandi buhun,  $23 \div 7 = 3$  sisa 2.
4. Kemudian sisa dari pembagian yang telah dilakukan tersebut nanti akan dicocokkan dengan sandi babasan atau buhun, seperti contoh dari hasil pembagian di atas memiliki sisa 2, maka angka 2 tersebut nanti dicocokkan dengan sandi babasan atau buhun, angka 2 menunjuk pada sandi *Tunggak semi* (dalam sandi babasan) yang berarti baik, dan menunjuk pada sandi *Lungguh* (dalam sandi buhun) yang berarti baik.

Selanjutnya penulis akan memberikan beberapa contoh perhitungan dengan nama-nama sebagai berikut:

1. Heru dan Adawiyah

Heru terdiri dari dua huruf yaitu Ha = 1 dan Ra = 4,  $1 + 4 = \underline{5}$ , kemudian nama Adawiyah terdiri dari tiga huruf Da = 6, Wa = 9, Ya = 14, huruf Ha tidak dihitung karena *sukun* atau mati, maka  $6 + 9 + 14 = \underline{29}$ , kemudian dari perhitungan dua nama tersebut dijumlahkan  $5 + 29 = 34$ , kemudian dibagi 7,  $34 \div 7 = 4$  sisa 6, maka angka sisa tersebut yaitu angka 6 dicocokkan dengan sandi babasan merujuk pada sandi *Pandan waringin*, yang memiliki makna tempat yang teduh dan tentram, yang merujuk pada

makna baik, maka hubungan antara Heru dan Adawiyah akan memiliki dampak yang baik kedepannya.

### 2. Abdullah Mahfud dan Siti Muhlifah

Abdullah Mahfud terdiri dari beberapa huruf, pada kata Abdullah terdiri dari Da = 6, La = 10 dan pada kata Mahfud terdiri dari Ma = 16, Fa = 11 (disamakan dengan huruf Pa), maka jumlahnya  $6 + 10 + 16 + 11 = \underline{43}$ , kemudian Siti Muhlifah, pada kata Siti terdiri dari dua huruf yaitu, Sa = 8, Ta = 7, dan pada kata Muhlifah terdiri dari Ma = 16, La = 10, Fa = 11, maka jumlahnya  $8 + 7 + 16 + 10 + 11 = \underline{52}$  kemudian dijumlahkan  $43 + 52 = 95$ , kemudian  $95 \div 7 = 13$  sisa 4, maka angka 4 merujuk pada sandi *Satria lumaku*, yang memiliki makna tidak konsisten dan akan terjadi perselingkuhan, yang merujuk pada makna buruk, maka hubungan antara Abdullah Mahfud dan Siti Muhlifah hubungannya akan buruk apabila dilanjutkan.

### 3. Ahmad Bisri dan Siti Lela Sari

Nama Ahmad Bisri terdiri dari dua kata, Ahmad dan Bisri, Ahmad terdiri dari huruf Ma = 16 saja, karena A huruf vocal dihitung 0, dan sisanya huruf mati atau *sukun* dihitung 0, dan Bisri terdiri dari huruf Ba = 18, Ra = 4, maka  $16 + 22 = \underline{38}$ , selanjutnya nama Siti Lela Sari, terdiri dari tiga kata, Siti, Lela, dan Sari, Siti terdiri dari huruf Sa = 8, Ta = 7, Lela terdiri dari La = 10 (La satunya tidak dihitung karena ada pengulangan huruf), dan Sari terdiri dari huruf Sa = 8, Ra = 4, maka  $8 + 7 + 10 + 8 + 4 = \underline{37}$ , maka jumlah perhitungan pengantin pria 38 dan pengantin wanita 37 dijumlahkan,  $37 + 38 = 75$ , kemudian  $75 \div 7 = 10$  sisa 5, kemudian angka 5 dicocokkan dengan sandi babasan merujuk pada sandi *Pandita mukti* yang berarti berkecukupan dan memiliki rizki yang cukup, makna ini merujuk pada hubungan antara Ahmad Bisri dan Siti Lela Sari kedepannya akan baik.

### 4. Muhammad Thalib dan Annisa Kurnia Putri

Nama Muhammad Thalib terdiri dari dua kata, Muhammad dan Thalib, Muhammad terdiri dari huruf Ma = 16, Ha = 1, (sebenarnya ada tiga huruf Ma, namun dengan berdasarkan ketentuan maka cukup dihitung satu huruf Ma saja), Thalib terdiri dari huruf Tha = 19, La = 10, Ba tidak dihitung karena mati atau *sukun*, maka  $16 + 1 + 19 + 10 = \underline{46}$ , selanjutnya nama Annisa Kurnia Putri terdiri dari tiga kata, Annisa, Kurnia, dan Putri, Annisa terdiri dari huruf Na = 2 dan Sa = 8, Kurnia terdiri dari huruf Ka = 5 dan Na = 2, dan Putri terdiri dari huruf Pa = 11 dan Ra = 4, maka  $2 + 8 + 5 + 2 + 11 + 4 = \underline{32}$ , kemudian dijumlahkan  $46$  (nama pria) dan  $32$  (nama wanita)  $46 + 32 = 78$ , kemudian dibagi  $7$ ,  $78 \div 7 = 11$  sisa 1, maka sisa 1 tersebut dicocokkan dengan kode sandi babasan yang merujuk pada *Pisang punggol* yang maknanya mempunyai watak nahas, karena tidak akan mendapatkan kebahagiaan, yang berarti hubungan calon pasangan tersebut tidak baik atau buruk.

#### 5. Muhammad Ridho dan Rida Aulia

Muhammad Ridho terdiri dari dua kata, Muhammad terdiri dari huruf Ma = 16 dan Ha = 1, Ridho terdiri dari huruf Ra = 4 dan Dha = 12, maka  $16 + 1 + 4 + 12 = \underline{33}$ , selanjutnya nama Rida Aulia terdiri dari dua kata, Rida terdiri dari huruf Ra = 4 dan Da = 6, Aulia terdiri dari huruf La = 10, huruf vocal tidak dihitung, maka  $4 + 6 + 10 = \underline{20}$ , kemudian dijumlahkan  $33 + 20 = 53$ , dibagi  $7$ ,  $53 \div 7 = 7$  sisa 4, kemudian dicocokkan angka 4 dari sisa pembagian dengan sandi babasan, maka 4 merujuk pada sandi *Satria lumaku* yang memiliki makna tidak konsisten, akan terjadi perselingkuhan, maka hubungan antara calon pasangan tersebut berujung tidak baik atau buruk.

Perlu diketahui bahwa ketika nama dari mempelai laki-laki dan perempuan tidak cocok menurut hasil perhitungan adat, maka terdapat sebuah alternatif untuk mengatasi ketidakcocokan tersebut, alternatif yang

dimaksud yaitu dengan mengganti, mengubah, atau mengurangi nama dari kedua pasangan calon pengantin tersebut sampai mendapatkan hasil perhitungan yang baik, dan perlu digaris bawahi perubahan nama ini terjadi hanya pada saat akad nikah saja, adapun pada buku nikahnya tetap menggunakan nama asli dari kedua calon pasangan pengantin tersebut<sup>9</sup>.

Sebagai contoh dari pasangan Muhammad Ridho dan Rida Aulia pada sampel contoh ke 5, yang pada asalnya memiliki hasil yang buruk, namun dengan alternatif menambah nama pada pasangan pengantin wanita menjadi Siti Rida Aulia, apabila dihitung  $S_a = 8$  dan  $T_a = 7$ , Rida Aulia sendiri memiliki jumlah 20, dan Muhammad Ridho berjumlah 33, maka  $15 + 20 + 33 = 68$ ,  $68 \div 7 = 9$  sisa 5, maka perhitungannya menunjukkan pada sandi *pandita mukti* yang berarti berkecukupan (baik). Selanjutnya pada sampel 4 antara Muhammad Thalib dan Annisa Kurnia Putri, yang pada perhitungan awal memiliki hasil yang buruk, kemudian dilakukan alternatif dengan merubah nama pengantin perempuan menjadi Siti Annisa Putri, perhitungannya  $S_a = 8$  dan  $T_a = 7$ , Annisa Putri pada perhitungan sebelumnya berjumlah= 25, dan Muhammad Thalib berjumlah 46,  $8 + 7 + 25 + 46 = 86$ ,  $86 \div 7 = 12$ , sisa 2, maka hasil menunjukkan pada sandi *tunggak semi* yang berarti terus bertumbuh (baik). Kemudian pada sampel terakhir atas nama pasangan Abdullah Mahfud dan Siti Muhlifah, yang pada asal mula hasil perhitungannya buruk, kemudian dengan alternatif mengganti nama pasangan lelaki menjadi Muhammad Mahfud, maka perhitungannya Muhammad = 17 dan Mahfud = 27 selanjutnya Siti = 15 dan Muhlifah = 37,  $17 + 27 + 15 + 37 = 96$ ,  $96 \div 7 = 13$  sisa 5, maka hasil perhitungannya menunjuk pada sandi *pandita mukti* yang berarti berkecukupan (baik).

---

<sup>9</sup> Haeriyah, "Perhitungan Nama dalam menentukan calon pasangan pengantin", masyarakat Desa Legok, wawancara dengan penulis di rumahnya, pukul 10.00, tanggal 20 Desember 2023.

## **B. Pola kemaslahatan tradisi perhitungan nama terhadap masyarakat Kampung Legok**

Pernikahan merupakan ibadah yang di dalamnya bukan hanya terdapat unsur *hablum minallah* (hubungan dengan tuhan) saja, tetapi menikah terdapat unsur *hablum minannas* (hubungan dengan manusia) juga, oleh karenanya dalam setiap perbuatan pasti akan menimbulkan berbagai macam dampak, apakah itu berdampak positif atau berdampak negatif, baik itu terhadap si pelaku perbuatan tersebut atau terhadap orang lain di sekitarnya. Oleh karena itu dalam melakukan pernikahan perlu banyak pertimbangan dalam melakukannya.

Tidak luput dari itu, berkaitan dengan adat yang berlaku di Desa Legok, yang mana adat tersebut lazim digunakan oleh masyarakat desa tersebut, ketika mereka hendak menikah atau menikahkan putra putrinya, dan pasti adat tersebut tentunya memiliki dampak terhadap penggunanya ataupun kepada orang sekitar dari pada si pelaku adat tersebut.

Dengan berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada para pelaku adat tersebut, mengungkapkan bahwa, dampak yang timbul terhadap pelaku adat tersebut secara garis besar berdampak baik, pelaku adat tersebut mengungkapkan bahwa dengan adanya adat perhitungan nama dalam menentukan calon pasangan pengantin membuat mereka menjadi mengetahui, apakah hubungan yang nantinya akan mereka bangun akan berdampak positif atukah berdampak negatif, namun terlepas dari pada hal itu mereka tetap mempercayai bahwa yang menentukan takdir seseorang adalah Allah SWT.<sup>10</sup>

Dengan adanya adat ini apabila dalam perhitungan adatnya membuahkan hasil yang baik, maka mereka menjadi yakin dan tersugesti

---

<sup>10</sup>Heru dan Adawiyah, "Dampak adat perhitungan nama", masyarakat Desa Legok, wawancara dengan penulis di rumahnya, pukul 14.00, tanggal 24 Desember 2023.

secara tidak langsung ke dalam alam bawah sadarnya, bahwa hubungan mereka kedepannya akan baik, dan tentu ini hal yang baik, sehingga nantinya mereka dalam menjalin hubungan rumah tangga dalam kepribadian masing-masing akan membawa hal-hal yang positif, namun terlepas dari hasil perhitungan nama ini membuah hasil yang baik ataupun buruk, tetap saja dalam peraktiknya itu berada pada putusan kedua belah pihak keluarga, apakah akan dilanjutkan atau tidak, namun secara adatnya apabila dalam hasil perhitungannya baik maka dianjurkan atau dipersilahkan untuk berlanjut kepada jenjang pernikahan, dan ketika hasil perhitungannya buruk, maka secara adatnya tidak diperkenankan untuk dilanjutkan kepada jenjang pernikahan, tetap saja intinya keputusan apakah dilanjut atau tidak ke jenjang pernikahan diserahkan kepada kedua belah pihak keluarga, namun secara umum ketika hasil perhitungan adatnya buruk maka akan dilakukan jalur alternatif sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya.<sup>11</sup>

Selanjutnya tentu adat ini tidak hanya berdampak kepada para pelaku adat, selain kepada para pelaku adat, tentunya orang-orang disekitar para pelaku adat juga pastinya merasakan dampaknya, setelah penulis melakukan wawancara kepada para tetangga dari para pelaku adat perhitungan nama, mereka mengungkapkan bahwa pada dasarnya dampak yang mereka rasakan lebih condong kepada baik, namun secara signifikan mereka memang tidak terlalu merasakan dampaknya, tetapi secara tidak sadar mereka juga sedikit demi sedikit merasakan hubungan rumah tangga dari para pelaku adat ini tentram, damai, dan baik, sehingga kepada mereka

---

<sup>11</sup> Ahmad Bisri dan Siti Lela Sari, "Dampak adat perhitungan nama", masyarakat Desa Legok, wawancara dengan penulis di rumahnya, pukul 09.00, tanggal 24 Desember 2023.

secara tidak langsung terbawa suasananya menjadi damai, tentram, dan enak untuk dilihat sebagai keluarga yang baik.<sup>12</sup>

Dapat disimpulkan bahwa dampak-dampak dengan adanya perhitungan nama sebagai penentuan calon pasangan pengantin, secara garis besar berdampak positif, baik itu terhadap pelaku ataupun orang disekitarnya dengan tanda kutip selagi adat tersebut tidak membahayakan akidah.

Apabila dihubungkan dengan macam-macam mashlahah mursalah yang telah dijelaskan sebelumnya, namun penulis akan memberikan penjelasan kembali mengenai macam-macam mashlahah mursalah namun secara umum saja. Macam-macam mashlahah mursalah dari segi kualitas terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Mashlahah Adh-Dharuriyyah*, yaitu mashlahah yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia yang dihubungkan kepada *maqhosid Asy-syariah*.
2. *Mashlahah Al-Hajiyyah*, yaitu mashlahah yang dibutuhkan dalam menyempurnakan atau menunjang dalam melaksanakan mashlahah pokok (atau mashlahah yang pertama).
3. *Mashlahah Al-Tahsiniyyah*, yaitu mashlahah yang bersifat sebagai pelengkap atau tambahan saja dari mashlahah sebelumnya.

Selanjutnya apabila dilihat dari kandungan mashlahahnya terbagi menjadi dua, yaitu:

1. *Mashlahah Al-'Ammah*, yaitu kemashlahatan yang bersifat umum untuk orang banyak.
2. *Mashlahah Al-Khasshah*, yaitu kemashlahatan yang bersifat khusus untuk diri pribadi.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ahmad Dani, "Dampak adat perhitungan nama", masyarakat Desa Legok, wawancara dengan penulis di rumahnya, pukul 17.00, tanggal 24 Desember 2023.

Kemudian apabila dihubungkan dengan adat perhitungan nama di Desa Legok, maka adat tersebut apabila dilihat dari segi kualitas, maka termasuk ke dalam *mashlahah al-tahsiniyyah*, karena adat ini hanya sebagai pelengkap saja dari mahslahah pokok yaitu pernikahan yang berkaitan dengan *maqoshid asy-syariah*, bukan sebagai penyempurna. Dan apabila dilihat dari segi kandungannya, maka adat ini termasuk ke dalam *mashlahah al-'ammah* dan *mashlahah al-khasshah*, karena selain berdampak kepada pribadi pelaku adat, juga berdampak baik kepada orang-orang sekitarnya.

### **C. Praktik penentuan calon pasangan pengantin dengan perhitungan nama yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Legok dalam pandangan Mashlahah Mursalah**

Mashlahah mursalah merupakan salah satu metode *istinbathul ahkam* yang digunakan oleh para mujtahid. Dalam memandang adat perhitungan nama yang digunakan oleh masyarakat Desa Legok dalam menentukan calon pasangan pengantin, perlu diketahui terlebih dahulu apakah adat ini masuk kategori sebagai masalah yang dapat menggunakan mashlahah mursalah sebagai metode ijtihadnya atau tidak.

Dengan berdasarkan apa yang telah penulis ketahui bahwa, ada beberapa syarat dimana masalah tersebut dapat menggunakan metode mashlahah mursalah sebagai metode *istinbathul ahkam*, sebagaimana yang dikutip di dalam bukunya Mukhsin Nyak Umar, bahwa syarat-syaratnya yaitu:

1. Ketika sesuatu perkara tertentu dianggap memiliki nilai kegunaan atau manfaat yang membawa keuntungan untuk kehidupan manusia,

---

<sup>13</sup> Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah menurut Al-Ghazali", Al-Mizan, Volume 2 No. 1, (Februari 2018), diakses 24 Desember 2023, <https://www.ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/49>

keberadaannya membuat hidup menjadi lebih mudah dan baik, serta membantu manusia menghindari kesulitan dalam menjalani kehidupannya.

2. perkara yang dimaksud dengan adanya manfaat baik, tidak bertentangan dengan *nash* syariat dan bahkan sejalan dengan tujuan atau *maqashid asy-syariah*.
3. Perkara tersebut tidak dijelaskan secara komprehensif baik anjuran dalam pelaksanaannya ataupun pelarangannya baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadits.<sup>14</sup>

Dalam mengidentifikasi suatu masalah atau perkara tertentu, perlu memperhatikan perkara tersebut secara mendasar dan tidak luput dengan mengacu kepada ketentuan dan kaidah-kaidah hukum sebagai landasan dasar dalam memahami, memutuskan, dan menetapkan suatu perkara, selanjutnya terhadap permasalahan perhitungan nama ini, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa adat perhitungan nama merupakan suatu perkara yang secara *nash* baik di dalam Al-Qur'an maupun hadits, secara komprehensif tidak ada dalil yang merujuk kepada pelarangan ataupun anjuran dalam mempraktikkannya. Oleh karenanya adat ini apabila dilihat secara mendasar dengan berlandaskan kaidah hukum, maka perkara ini dapat dinilai sebagai perkara yang abu-abu, dalam artian masih belum jelas atau samar mengenai hukum dari adat perhitungan nama ini, kaidah hukum yang dimaksud yaitu:

أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ أَنَّهَا عَلَى الْإِبَاحَةِ إِلَّا مَا حَظَرَهُ الشَّرْعُ

---

<sup>14</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, (Banda Aceh: Turats, 2017), h. 143.

*“Pada dasarnya segala sesuatu (perkara-perkara yang datang atau ada setelah diutusnya nabi atau setelah nabi wafat) adalah boleh, kecuali yang dilarang oleh syariat”<sup>15</sup>.*

Berdasarkan kaidah hukum tersebut, maka adat perhitungan nama ini dapat dikategorikan sebagai perkara yang mubah, untuk memberikan pengertian yang lebih jelas mengenai perkara mubah, maka penulis akan memaparkan sedikit pengertian mengenai mubah, sebagaimana yang dikutip dalam terjemahan kitab *syarah al-waraqat* yang diterjemahkan oleh Muhammad Risqil Azizi, dkk., yaitu sebagai berikut:

وَالْمُبَاحُ مِنْ حَيْثُ وَصَفُهُ بِالْإِبَاحَةِ , مَا لَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ وَلَا  
يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ وَفِعْلِهِ

*“Mubah sebagai sesuatu yang boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan, yaitu perbuatan yang ketika dilakukan tidak mendapatkan pahala dan juga dosa, dan ketika meninggalkannya tidak mendapatkan pahala ataupun dosa.”<sup>16</sup>*

Berlandaskan pada kaidah hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis secara hemat menilai adat perhitungan nama sebagai perkara yang mubah. Lantas sebagai acuan dasar dalam menentukan dan menetapkan suatu permasalahan maka perlu melihat eksistensi dari permasalahan atau perkara tersebut.

Sebagaimana data yang telah penulis dapatkan dengan melalui wawancara baik kepada para pelaku adat dan juga orang-orang disekitarnya, bahwasanya bagi masyarakat Desa Legok perkawinan bukan hanya tentang

---

<sup>15</sup>Haramain Al-Juwaini dan Jalaluddin Al-Mahalli, *Syarah Al-Waraqat fi Ushul Al-Fiqh*, Penerjemah: Muhammad Risqil Azizi, dkk., (Jakarta Selatan: PT Qaf Media Kreativa, 2022), Cetakan Ke-1, h. 212-213.

<sup>16</sup>Haramain Al-Juwaini dan Jalaluddin Al-Mahalli, *Syarah Al-Waraqat ...*, h. 24-25.

penggabungan dua orang dalam sebuah keluarga, tetapi juga sebuah upacara penting dalam kehidupan sosial yang mengekspresikan sisi kemanusiaan. Upacara atau ritual merupakan elemen penting dalam masyarakat, dimana melalui pelaksanaan dan pengembangan ritual tersebut, masyarakat berusaha untuk memelihara, memperbaiki, dan menguatkan struktur sosial yang telah ada sebelumnya, salah satunya adalah dengan melibatkan proses perhitungan nama dalam instrumen perkawinan. Tujuan dasar dengan adanya adat perhitungan nama menurut masyarakat Desa Legok adalah selain dari pada sebagai melanjutkan, mempertahankan, dan menjaga tradisi yang ada, juga untuk mendapatkan keluarga yang baik dan sejahtera kedepannya, dan juga dengan adanya adat perhitungan nama ini, masyarakat mendapatkan dampak yang baik, apakah itu terhadap pelaku dari adat tersebut ataupun terhadap orang-orang disekitarnya.

Selanjutnya dengan berdasarkan hal tersebut maka adat perhitungan nama merupakan suatu hal yang memiliki dampak yang baik terhadap masyarakat. Dalam membangun suatu tatanan masyarakat yang rukun dan ramah perlu dimulai dari suatu kelompok terkecil terlebih dahulu, yaitu sebuah keluarga, apabila dalam tatanan yang kecil ini baik, ramah, dan sejahtera, maka akan menimbulkan efek yang baik pula terhadap sekitarnya, dalam ruang lingkup kecilnya yaitu tetangga, dan ruang lingkup yang lebih luasnya yaitu masyarakat Desa Legok, namun ketika suatu tatanan terkecilnya terdapat sebuah ketidakharmonisan, maka bukan tidak mungkin efek dari ketidakharmonisan dalam lingkup tatanan terkecil dari masyarakat yaitu keluarga, maka akan berdampak pula terhadap sekitarnya yaitu tetangga, lebih luasnya yaitu masyarakat Desa Legok, sudah menjadi hal yang umum apabila kita sebagai masyarakat memiliki tetangga yaitu sebuah keluarga yang sering bertengkar, tidak harmonis, dan sering terjadi keributan, tentu orang-orang disekitarnya akan menjadi risih, tidak nyaman,

dan mengganggu ketenangan orang lain akan hal tersebut. Karena Rasulullah SAW sendiri berkata apabila kita orang yang beriman maka kita harus memuliakan tetangga kita, sebagaimana dalam keterangannya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ  
(رواه البخاري ومسلم)

*Dari abu hurairoh RA sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya”* (HR. Al-Bukhori dan Muslim).<sup>17</sup>

Apabila ditelaah lebih lanjut, eksistensi dari hadits di atas memerintahkan kita tidak boleh berbuat dan berkata sesuatu yang dapat membuat orang lain sakit hati terhadap apa yang kita lakukan ataupun ucapkan.

Secara ringkasnya tidak boleh membuat orang lain terganggu dan risih terhadap apa yang kita lakukan, terutama sampai kerisihan tersebut menyebabkan kemudharatan baik terhadap diri sendiri ataupun orang lain, Rasulullah SAW dalam keterangannya mengatakan:

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ ( رواه مالك والدارقطني )

*Nabi Muhammad SAW bersabda: “Janganlah memberikan kemudharatan kepada kepada diri sendiri, dan jangan pula*

---

<sup>17</sup> Nawawi Al-Bantani, *Hadits Al-Arbain*, Penerjemah: Tim Pustaka Nun, (Semarang: Pustaka Nun, 2022), Cetakan Ke- 40, h. 17-18.

*memberikan kemudharatan kepada orang lain”* (HR. Imam Malik dan Imam Daruquthni).<sup>18</sup>

Dalam keterangannya Rasulullah SAW melarang kepada umatnya agar tidak membuat *kemudharatan* baik kepada diri sendiri ataupun orang lain. Karena Rasulullah SAW sendiri memerintahkan kita untuk memuliakan tetangga kita. Selain dari keterangan tersebut Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 77:

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

*“Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”* (QS. Al-Qasas (28):77).<sup>19</sup>

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kita untuk selalu berbuat baik kepada orang lain, dan Allah SWT melarang kita untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini, karena sesungguhnya Allah tidak menyukaai orang-orang yang berbuat kerusakan, secara kontekstual kerusakan yang dimaksud bukan hanya pada merusak suatu objek benda tertentu, namun juga merusak hubungan antara sesama manusia. Dengan adanya adat perhitungan nama menjadi salah satu landasan dasar dengan tujuan dan maksud agar terciptanya suatu hubungan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, rukun, dan damai, sehingga dari tatanan terkecil inilah dimulai untuk menciptakan kerukunan di antara masyarakat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih damai, tenteram, dan sejahtera.

---

<sup>18</sup> Abdul Hamid Hakim, *Al-Sulam*, Juz 2, (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, 2007), h. 71.

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 394.

Terlepas dari semua hal yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya, bahwa perlu digaris bawahi, adat perhitungan nama hanyalah sebatas adat dan tentu dari keseluruhan banyaknya jumlah masyarakat Kampung Legok tidak semuanya mengamalkan adat ini, adapun masyarakat yang mengamalkan adat perhitungan nama dalam penentuan calon pasangan pengantin tidak semua masyarakat yang mengamalkan adat ini menjadikannya sebagai landasan utama, hanya sekedar sebagai adat dan melestarikannya, mereka tetap berpegang teguh terhadap ketentuan hukum Islam, dan hal yang perlu diingat bahwa Mashlahah Mursalah memandang adat perhitungan nama sebagai suatu hal yang baik karena memberikan kemaslahatan bukan hanya kepada individu, tetapi juga kepada khalayak umum, dengan syarat selagi adat ini tidak membahayakan akidah agama Islam, dalam kondisi tertentu dan khusus apabila adat ini membahayakan akidah dan menimbulkan dampak yang buruk, maka tentu adat ini dapat dinilai tidak baik.